
KEAMANAN TRANSAKSI BISNIS MELALUI INTERNET



SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mengikuti Ujian Skripsi/Komprehensiwe

> Oleh: DWIATIKA

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA
2008

346.065 07 Ati 2008/0482

KEAMANAN TRANSAKSI BISNIS

MELALUI INTERNET



R. 16967 17349

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mengikuti Ujian Skripsi/Komprehensive

Oleh:

DWI ATIKA 02043100010

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA
2008

UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS HUKUM INDRALAYA

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama

: DWI ATIKA

NIM

02043100010

Fakultas

Hukum

Program Kekhususan

Studi Hukum dan Bisnis

Judul Skripsi

KEAMANAN

TRANSAKSI

BISNIS

MELALUI INTERNET

Disetujui Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Amrullah Arpan, S.H., SU.

NIP. 130876415

Arfianna Novera, S.H., M.Hum.

NIP. 131789519

Telah diuji dan lulus pada:

Hari

: Kamis

Tanggal

: 15 Mei 2008

Nama

Dwi Atika

Nomor Induk Mahasiswa

: 02043100010

Program Kekhususan

: Studi Hukum dan Bisnis

Tim Penguji

1. Ketua

: Prof. Amzulian Rivai, S.H., LL.M., Ph.D (

2. Sekretaris: Syahmin AK, S.H., M.Hum

3. Anggota : Elpira Taufani, S.H., M.Hum

4. Anggota : Amrullah Arpan, S.H., S.U

Indralaya, Mei 2008

Mengetahui,

Dekan

Rasyid Ariman, S.H., M. H

IP 130604256

MOTTO

RadhitubillahiRabba, WabilIslamidina, WabiMuhammadinnabiyawwarasuullah (Aku Rela Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai Agamaku dan

Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku).

Suatu hal yang tidak mudah dalam hidup adalah ketika kita harus menerima suatu kegagalan dengan tetap berbesar hati....

(Unknown)

Persembahan

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

- Allah SWT dan Rasulullah SAW
 Semoga Allah SWT selalu menetapkan setiap langkah hamba di jalan yang diridhoi-Nya dan menetapkan hati setiap hamba-Nya untuk selalu menjadi pengikut Rasulullah SAW. Amin.
- 2. Ayah dan Bunda
- 3. Kakak dan Adik-adikku
- 4. MALMSNUXER
- 5. Almamaterku

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahi Rabbil'alamin, segala puji hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam, sang Pemilik hidup dan kehidupan. Hanya karena petunjuk dan karunia-Nya skripsi yang berjudul KEAMANAN TRANSAKSI BISNIS MELALUI INTERNET dapat Penulis susun dan selesai tepat pada waktu yang diharapkan.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui risiko/ketidakamanan penggunaan kartu kredit (di internet) yang menyebabkan para pihak harus berhatihati dalam melakukan transaksi bisnisnya melalui internet dan untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab yang dibebankan kepada Penerbit Kartu Kredit, Merchant (pedagang), Pemilik Kartu Kredit, Acquirer dan Prinsipal sebagai pihak yang terkait dalam penerbitan kartu kredit ketika terjadi penyalahgunaan kartu kredit oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dalam transaksi bisnis melalui internet. Di samping itu penulisan skripsi ini juga bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak agar Penulis dapat memperbaiki kekurangan yang ada.

Penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi Penulis maupun bagi berbagai pihak yang membutuhkan terutama bagi mahasiswa yang ingin mengetahui bagaimana perubahan yang diakibatkan oleh pengaruh internet dalam kehidupan masyarakat modern, khususnya dalam kegiatan bisnis.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT Penulis mengharapkan limpahan rahmat, taufiq dan hidayahnya. Amin.

Indralaya, Mei 2008

DWI ATIKA

UCAPAN TERIMA KASIH

Karena dalam penyusunan skripsi ini Penulis banyak menerima bantuan, bimbingan dan dukungan baik materiil maupun spiritual dari berbagai pihak, maka melalui kesempatan ini Penulis ingin menyampaikan Terima Kasih kepada:

- Bapak H.M. Rasyid Ariman, S.H., M. Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- 2. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M. Hum selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- 3. Ibu Arfianna Novera, S.H., M. Hum selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus selaku Pembimbing II yang telah memberikan bantuan dan arahan kepada Penulis.
- 4. Bapak Ahmatturrahman, S.H. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- 5. Bapak Amrullah Arpan, S.H., SU. selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan dan ide-ide kepada Penulis.
- Bapak Malkain Elvani, S.H., M. Hum selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan kepada Penulis selama Penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- 7. Bapak Dr. Joni Emirzon, S.H., M. Hum selaku Ketua Program Kekhususan Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

- 8. Seluruh tenaga Pengajar/Dosen beserta staf pegawai di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- 9. Ayah (Sukandar Winangun) dan Bunda (Yuslaini Latifah) atas dukungan, doa, semangat tanpa henti dalam segala hal di setiap keadaan dan kasih sayang tanpa syarat kepada Ananda. Setiap yang terbaik Ananda berikan kepada Ayah dan Bunda, maaf bila yang terbaik itu terkadang bukan sesuatu yang dapat Ayah dan Bunda banggakan...Selain doa tulus untuk Ayah dan Bunda, Ananda akan selalu mengucapkan Terima Kasih... Terima Kasih...
- 10. Kakak dan Adik-adikku (*mbak* ek, tommy, ayoyo). Kalian tahu? Ternyata setiap waktu bersama kalian menjadikan skripsi ini harus selesai sesegera mungkin, *unbelievable*, hehe.... (*Bro,sist, I'll be back*.!!)
- 11. DERI PRAJA KUSUMA...

Thanks for all ai, what i've done is nothing without you. You've bulit trust in myself that i can do something that seem imposible if i can do it..

You right, we will never know until we try..

We made it babe.. we made it..

12. Keluarga Besar Usman Meng di Jambi atas semua doa dan dukungan baik materiil maupun spiritual selama Penulis menempuh pendidikan. Suatu anugerah dilahirkan menjadi bagian dari keluarga besar ini..

I'll try to be someone who make all of you proud of me..

13. Para Sepupu tercinta (bang Iwan, Chudiel, aa', especially ceu' Dini, MoniQue, Fika, si lucu Alif dan Nisa). Let me introduce my self DWI ATIKA, S.H. Hehe..

- 14. Sahabat-sahabat atiQue (EA Muftiha, Nurur Rahmadhani, Yessy Meriyantika Sari) yang selalu ada untuk memberikan semangat dan menjadi tempat berbagi (diktat tentunya, hehe.. tawa, bahagia dan air mata), semua mengajarkan bahwa kita tidak pernah sendiri. Selamat ya Bu, sudah S.H semua, bangga *ne ma* kalian. Banyak teman bisa kita dapatkan, tapi hanya sedikit yang bisa menjadi teman sejati yang tetap mendukung di saat-saat tersulit sekalipun. Muf, Uul, Echie, terima kasih buat semua y, sejauh apapun kita melangkah nanti atau akan menjadi siapa kita di kemudian hari, ingatlah untuk selalu Istiqomah di jalan-Nya dan tetap menjadi diri sendiri. Smangat...!!
- 15. Ghita Puspita Sari, semangat ya G kuliahnya, kita lebih kuat dari apapun yang kita hadapi, jangan pernah menyerah, OK.. Terimakasih buat semua ya G, my bestfriend ever..
- 16. DR. 'Aidh al-Qarni, aku tidak akan bersedih atas kegagalanku dan tak kubiarkan kegagalan membunuh semangatku. Aku siap untuk kembali.
- 17. Teman-teman seperjuangan dalam menggarap skripsi, Vonny, Fety, Ade, Dita, Wulan. Fuihh.. satu perjuangan kita selesai, semangat ya untuk perjuangan mendatang yang jauh lebih keras daripada ini.
- 18. Hesti dan Pepi, terimakasih buat semua ya..
- 19. Winda, Laogita, Maya Bangka, Reyko, Ina Kaban dan teman-teman angkatan 2004 serta seluruh angkatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu. Wish you all the best guys...

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1 16 16 17 20 20 20 27
B. Kartu Kredit 1. Sejarah Kartu Kredit 2. Pengertian Kartu Kredit 3. Pihak-pihak Dalam Penerbitan Kartu Kredit 4. Bentuk Fisik Kartu Kredit 5. Jenis-jenis Kartu Kredit C. Electronic Commerce UPT PERSUSTAKAAN NO 1287	32 32 33 35 38 40

D. Perjanjian	48
1. Perjanjian Pada Umumnya	48
2. Unsur-unsur Hukum Perjanjian	50
E. Perikatan	54
F. Perbuatan Melanggar Hukum	58
BAB III PERLINDUNGAN PARA PIHAK DALAM TRANSAKSI BISNIS MELALUI INTERNET	63
A. Permintaan dan Penawaran Dalam Transaksi Online	63
 B. Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Transaksi di Internet 1. Perlindungan Dari Pihak Ke-3	79 79 87 94
C. Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Transaksi Melalui Internet	112
BAB IV PENUTUP	128
A. Kesimpulan	128
B. Saran	131
DAFTAR PUSTAKA	132
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Proses Transaksi Kartu Kredit Melalui Internet	29
Tanda Tangan Digital	86
Ancaman Sniffer di Internal Internet	91
Firewall	92
Skenario Secure Sockets Layer	103
Skenario Secure Electronic Transaction	105

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan teknologi saat ini perbatasan antar negara menjadi semakin kecil peranannya. Dengan perkembangan teknologi informasi memudahkan orang untuk dapat mengetahui ataupun berkomunikasi jarak jauh pada berbagai belahan bumi secara seketika bahkan dalam hitungan detik. Sarana yang digunakan mulai dari radio, televisi, telepon, telegram/ faximile dan internet melalui jaringan komputer.¹

Internet adalah suatu jaringan komputer internasional yang menyediakan jaringan komunikasi dan informasi yang luas bagi siapa saja yang mengaksesnya, termasuk di dalamnya e-mail, chats room dan the world wide web.² Dengan jasa teknologi internet, banyak perusahaan melakukan beberapa aktifitas bisnis seperti online marketing, distance selling, dan e-commerce.³ Menurut penulis, pada internet ini meliputi juga komunikasi global baik nasional maupun internasional.

Internet pada awal mulanya hanya dikembangkan untuk kalangan terbatas di lingkungan militer dan pendidikan. Kemudian dengan ditemukannya teknologi

¹Annalisa Y, "Karakteristik Sistem Pembayaran Kartu Kredit Pada Transaksi *E-Commerce* Berbasis Internet", *Simbur Cahaya*, No. 26 Tahun IX September 2004, hal 345

²Ade Maman Suherman Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004, hal 29

³ Ibid, hal 30

Internet Protocol pada tahun 1984 yang merupakan standar bahasa koneksi internet yang telah diakui oleh dunia internasional mampu menghubungkan komunikasi tiap-tiap komputer di belahan dunia mana pun untuk dapat saling bertukar informasi melalui internet.⁴

Internet Protocol atau yang dikenal dengan IP merupakan kumpulan dari protokol-protokol yang digunakan untuk mengatur komunikasi data di dalam jaringan internet atau jaringan yang luas. IP digunakan untuk komunikasi antar komputer yang berada pada tempat yang jauh atau komunikasi data Wide Area Network (WAN). Semua komputer yang berhubungan dengan internet akan berkomunikasi dengan protokol ini. Penggunaan protokol ini dapat menghubungkan berbagai jenis komputer dengan sistem operasi komputer yang berbeda satu sama lain. Tujuan digunakannya IP ini adalah agar data atau informasi yang dikirimkan dapat sampai ke komputer tujuan dengan tepat.⁵

Oleh karena itu adalah wajar jika dikatakan internet telah dapat mengubah pola kehidupan manusia di dunia ini, yang meliputi sistem perdagangan, politik, hiburan dan banyak lagi. Pada saat ini yang paling menonjol adalah internet sebagai sarana pendukung utama sistem perekonomian dan perdagangan, sehingga orang-orang saat ini mulai melakukan revolusi secara besar-besaran terhadap pola perdagangan internasional ke dalam bentuk yang lebih modern, bentuk electronic bussines, atau yang lebih dikenal dengan e-commerce.

hal 72

⁴Riyeke Ustadianto, Framework e-Commerce, cetakan kedua, ANDI, Yogyakarta, 2002,

⁵Agung Setiawan, Pengantar Sistem Komputer, INFORMATIKA, Bandung, 2005, hal 184.

Dalam beberapa tahun terakhir ini penggunaan jasa internet meningkat dengan pesat, meski ada pendapat yang mengatakan bahwa kebanyakan penggunaan internet di Indonesia baru terbatas untuk hiburan dan percobaan.⁶ Menurut Asril Sitompul saat ini puluhan ribu orang di dunia setiap hari *login* ke internet dengan beberapa tujuan, mulai dari riset ilmiah sampai bermain games interaktif di *cyberspace*, mulai dari berdagang (*e-commerce*) sampai surfing di situs perjudian. Sehubungan dengan itu penulis mengatakan "Dunia semakin tanpa batas."

Teknologi internet mempunyai efek besar pada perdagangan global dalam hal layanan (service). Perdagangan dunia yang meliputi perangkat lunak komputer, produk-produk hiburan (seperti film, video, permainan, rekaman suara), layanan informasi (seperti database, koran-koran yang online), informasi teknik, layanan produk, layanan finansial dan layanan tenaga ahli (seperti konsultasi bisnis atau teknik, jasa akuntan rancangan arsitektur, nasihat hukum, layanan perjalanan).8

Menurut Riyeke Ustadiyanto, hingga akhir abad ini total perdagangan di internet adalah 10 miliar dolar. Agar angka ini dapat dicapai seluruhnya, pemerintah harus menggunakan sebuah pendekatan market oriented yang bersifat tidak mengatur untuk e-commerce. Pendekatan yang dimaksud adalah pendekatan yang mempermudah munculnya lingkungan legal yang nyata dan

⁶Asril Sitompul, Hukum Internet Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hal 1.

⁷*Ibid*, hal xiii

⁸Riyeke Ustadianto, Op. cit hal. 33

dapat diramalkan untuk mendukung bisnis dan perdagangan global. Para pembuat keputusan resmi harus menghormati sifat kekhususan medianya. Mereka harus mengakui kompetisi yang luas dan peningkatan konsumen semestinya menjadi penentu keistimewaan *marketplace* digital yang baru. Karena kurangnya aturan yang dapat menentukan transaksi-transaksi, banyak perusahaan dan konsumen yang masih sangat berhati-hati dalam mengadakan bisnis melalui internet. Kekhawatiran para konsumen dalam aktifitas perdagangan internasional berkaitan dengan tempat pelaksanaan kontrak, pertanggung jawaban, perlindungan intelektual property, privacy, keamanan, dan masalah-masalah lain yang menyebabkan pedagang dan konsumen menjadi berhati-hati.

Menurut penulis, menyikapi perkembangan teknologi dewasa ini memang membutuhkan perhatian dari pemerintah. Adanya pemerintah adalah untuk memberikan regulasi-regulasi terhadap masalah potensial yang diperkirakan akan muncul sehubungan dengan perkembangan teknologi internet, misalnya masalah pembajakan kartu kredit, pembobolan situs-situs milik pemerintah, pemalsuan identitas dan masalah masalah lain yang merupakan sisi negatif kehadiran internet Tetapi melihat keuntungan yang ada dengan kehadiran internet khususnya bagi perdagangan, maka aturan yang akan dibuat oleh pemerintah sebaiknya bukan selalu aturan yang menghambat dampak positif dari internet tersebut (misalnya dalam hal ketatnya pemberian izin bagi syarat-

⁹ Ibid, hal 33

syarat dan dasar peraturan bagi para provider yang memberikan layanan), karena dengan intenet nilai perdagangan di pasaran dapat mencapai angka 10 miliar dolar, angka yang fantastis. Menghadapi luasnya kompetisi perdagangan, maka pemerintah harus mempersiapkan serangkaian aturan untuk memberikan perlindungan bagi para pihak yang akan menggunakan sarana internet tersebut, terutama adalah jaminan keamanan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang akan mengambil keuntungan dari sisi positif internet itu sendiri.

Melakukan transaksi perdagangan melalui internet memang sangat menguntungkan bagi para pihak yaitu pedagang dan mitranya, sehingga penggunaan internet dalam melakukan transaksi masih diminati. Beberapa keuntungan penggunaan internet sebagai media perdagangan, antara lain yaitu:

- a. Keuntungan bagi konsumen/ pembeli:
 - a.1. menurunkan harga jual produk
 - a.2. meningkatkan daya kompetisi penjual
 - a.3. meningkatkan produktivitas pembeli
 - a.4. manajemen informasi yang lebih baik
 - a.5. mengurangi biaya dan waktu pengadaan barang
 - a.6. kendali inventory yang lebih baik.
- b. Keuntungan bagi penjual:11
 - b.1. identifikasi target pelanggan dan definisi pasar yang lebih baik

¹⁰ Ibid, hal 73

¹¹ Ibid, hal 74

- b.2. manajemen cash flow yang lebih baik
- b.3. meningkatkan kesempatan berpartisipasi dalam pengadaan barang atau jasa (tender)
- b.4. meningkatkan efisiensi
- b.5. kesempatan untuk melancarkan proses pembayaran pesanan barangb.6. mengurangi biaya pemasaran.

Dengan menggunakan internet sebagai media untuk melakukan transaksi bisnis, selain dari keuntungan yang diperoleh oleh para pihak (baik itu dari segi efisien maupun praktisnya), namun terdapat beberapa pemasalahan di balik pembayaran yang menggunakan elektronik sebagai medianya. Dalam pembayaran secara elektronik terdapat dua hal yang harus menjadi perhatian dari pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi, yaitu masalah keamanan dan masalah kerahasiaan. Kedua hal ini selamanya akan menjadi dua hal yang saling bertentangan. Semakin tinggi tingkat keamanan, maka semakin rendah tingkat kerahasiaan dan sebaliknya, semakin rendah tingkat keamanan, maka semakin tinggi tingkat kepercayaan.

Perkembangan pesat bidang teknologi komputer telah menyebabkan timbulnya berbagai kesempatan. Bukan hal yang tidak mungkin salah satu dari kesempatan tersebut berupa kejahatan komputer. Dengan kemajuan teknologi komputer dapat mempermudah dilakukannya kejahatan-kejahatan kuno seperti penipuan atau kecurangan serta aktifitas-aktifitas yang lebih baru yang

¹² Asril Sitompul, Op. cit hal 60

merupakan kejahatan potensial, seperti contohnya seorang *hacker* komputer, yaitu seseorang yang memperoleh akses ke sistem komputer lain tanpa izin.¹³

Dengan perkembangan teknologi komputer yang memberikan kesempatan untuk terjadinya suatu kejahatan, ada beberapa hal yeng harus mendapatkan perlindungan. Aspek-aspek keamanan yang harus dilindungi dalam transaksi melalui internet yaitu perlindungan terhadap: 14

- a. hacker
- b. wanprestasi
- c. pemalsuan identitas
- d. penipuan informasi barang dan jasa
- e. pembayaran tidak sah
- f. double taxation
- g. pembuktian
- h. market failure.

Seperti telah disinggung di atas, transaksi perdagangan melalui sistem elektronik khususnya internet, selain menjanjikan sejumlah keuntungan, namun pada saat yang sama juga berpotensi untuk timbulnya sejumlah kerugian. Secara garis besar dapat ditemukan beberapa permasalahan yang timbul yang berkenaan dengan hak konsumen dalam melakukan transaksi bisnis melalui internet, yaitu:¹⁵

hal 312

¹³David I. Bainbridge, Komputer dan Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 1993, hal 157
¹⁴Ibid, hal 74

¹⁵Edmon Makarim, Kompilasi Hukum Telematika, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004,

- a. konsumen tidak dapat langsung mengdentifikasi, melihat atau menyentuh barang yang akan dipesan;
- b. ketidakjelasan informasi mengenai produk (barang dan jasa) yang ditawarkan dan/ atau tidak ada kepastian apakah konsumen telah memperoleh berbagai informasi yang layak diketahui atau yang sepatutnya dibutuhkan untuk mengambil suatu keputusan dalam bertransaksi;
- c. tidak jelasnya status subjek hukum dari si pelaku usaha;
- d. tidak ada jaminan keamanan bertransaksi dan privasi serta penjelasan terhadap resiko-resiko yang berkenaan dengan sistem yang digunakan, khususnya dalam pembayaran secara elektronik baik dengan credit card maupun electronic cash;
- e. pembebanan resiko yang tidak berimbang, karena umumnya terhadap jual beli di internet, pembayaran telah lunas dilakukan di muka oleh si konsumen sedangkan barang belum tentu akan diterima atau akan menyusul kemudian karena jaminan yang ada adalah jaminan pengiriman barang bukan jaminan penerimaan barang;
- f. transaksi yang bersifat lintas batas negara borderless menimbulkan pertanyaan mengenai yurisdiksi hukum negara mana yang patut diberlakukan.

Selain tidak adanya jaminan keamanan bertransaksi dan privasi bagi konsumen dalam transaksi bisnis melalui internet serta tidak adanya penjelasan terhadap resiko-resiko yang berkenaan dengan sistem yang digunakan (khususnya dalam pembayaran secara elektronik baik dengan *credit card* maupun *electronic cash*), hal lain yang harus diwaspadai oleh pelaku usaha adalah adanya "pembeli siluman". Dengan adanya transaksi jarak jauh seperti transaksi di internet, memberikan kemungkinan untuk hadirnya "pembeli siluman" yaitu pihak yang menggunakan kartu kredit milik orang lain secara illegal ataupun menggunakan rekening bank yang bukan merupakan miliknya. ¹⁶

Transaksi dalam e-commerce lebih banyak memakai cara pembayaran melalui credit card karena beberapa keunggulan. Keunggulan dengan menggunakan credit card adalah lebih mudah, lebih cepat, lebih nyaman dan lebih aman dibandingkan dengan pengiriman uang, transfer maupun cheque. 17 Cek adalah surat yang memuat kata cek yang diterbitkan pada tanggal dan tempat tertentu, dengan mana perintah tanpa syarat kepada bankir untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pemegang atau pembawa di tempat tertentu. 18 Konsumen akan lebih mudah memakai credit card bila dibandingkan dengan menulis sejumlah uang dan mengirimkannya, karena kegiatan seperti ini akan banyak memakan waktu. 19

Karena kemudahan bertransaksi di internet dengan menggunakan kartu kredit dalam pembayarannya inilah yang menyebabkan munculnya carding yaitu suatu kegiatan pembelian barang secara melanggar hukum dengan mema-

¹⁶*Ibid*, hal 356

¹⁷Riyeke Ustadianto, Silvia Ratna Ariani, Strategi Serangan Internet Marketing, ANDI, Yogyakarta, 2001 hal 123

¹⁸Joni Emirzon, Hukum Surat Berharga dan Perkembangannya di Indonesia, Jakarta, 2002, hal 123

¹⁹Riyeke Ustadianto, Silvia Ratna Ariani, Loc. cit

kai nomor kartu kredit hasil curian.20

Dengan adanya kegiatan "carding" tersebut berarti ada pihak yang mencuri kartu kredit seseorang. Mencuri di sini bukan berarti mencuri fisik dari kartu kredit tersebut, tetapi dengan mengetahui nomor pin atau nomor kartu tersebut dan memanfaatkannya untuk memesan barang-barang dari suatu toko online.

Proses transaksi di internet dengan kartu kredit dalam pembayarannya adalah pembeli cukup mengirimkan nomor kartu kredit atau nomor pin dari kartu tersebut. Selanjutnya sebuah merchant account akan memproses transaksi tersebut. Merchant account ini adalah suatu hubungan dan kepercayaan yang dimiliki oleh penjual dengan sebuah bank terpercaya. Bank ini nantinya akan memiliki kerjasama dengan sebuah perusahaan pemrosesan yang akan menangani transaksi yang dilakukan oleh penjual, di mana perusahaan ini juga nantinya akan menarik ongkos dan setoran atas jasa mereka. Jika bank telah menerbitkan account untuk penjual, maka bank tersebut akan mengizinkan penjual untuk melakukan transaksi dan pemindahan dana dari konsumen ke rekening penjual.21 Jasa merchant account ini disediakan oleh Merchant Account Provider yaitu berupa perusahaan pemrosesan yang memiliki hubungan dengan bank sponsornya sehingga memungkinkan mereka memberikan merchant account. Processor yang nantinya akan menangani transaksi, kemudian bank sponsorlah yang akan melakukan penagihan dan pen-

Ade Ary Syam Indradi, Carding Modus Operasi, Penyidikan dan Penindakan, Pensil-324, Jakarta, 2006, hal 34.
 ²¹Ibid. hal 124

depositan uang.22

Maraknya kegiatan *carding* di Indonesia dapat membuat citra buruk bagi Negara Indonesia di mata internasional. Bahkan dalam tulisannya di suatu situs internet²³ mengenai "*Cyberfraud* di Indonesia" Donny B.U seorang koordinator ICT Watch dan jurnalis TI independent mengatakan bahwa:

Indonesia ternyata berada dalam jajaran tertinggi negara asal pelaku kejahatan kartu kredit di Internet, atau biasa disebut dengan istilah cyberfraud (carding). Hasil riset terkini yang dilakukan oleh perusahaan sekuriti ClearCommerce (www.clearcommerce.com) yang berbasis di Texas, menyatakan bahwa Indonesia berada di urutan kedua negara asal pelaku cyberfraud setelah Ukraina. Ditambahkan pula bahwa sekitar 20 persen dari total transaksi kartu kredit dari Indonesia di Internet adalah cyberfraud.

Ada beberapa kasus yang pernah terjadi di Indonesia yang menunjukkan betapa maraknya *carding* terjadi di negara ini antara lain seperti yang dilansir oleh majalah GATRA Edisi 43 yang beredar Jumat 5 September 2003:²⁴

Di awali dengan laporan kejahatan *carding* (istilah untuk pembobolan kartu kredit di internet) yang terjadi di Yogyakarta. Kejahatan ini umumnya dilakukan oleh mahasiswa yang pada mulanya hanya iseng untuk menjelajah di dunia maya. Seperti yang dilakukan oleh Galang Nurmanto, seorang mahasiswa fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam sebuah perguruan tinggi negeri di Yogyakarta dan Indi Mahadika –nama samaran-mahasiswa tingkat akhir perguruan tinggi negeri di kota yang sama. Perkenalan Galang dengan kejahatan *carding* di awali dengan keahliannya mengutak-atik komputer, mulai dari mereparasi, mendesain situs, memasang jaringan internet hingga membuat piranti lunak. Lama-lama ia mulai gemar berselancar di dunia maya melalui warung internet yang tersebar di Yogyakarta. Bosan mengunjungi situs porno, ia pun merambah dunia chatting. Pergaulan *chatting*nya melalui si mesin pintar akhirnya mengantarkan Galang menjadi jawara pembobol kartu kredit dari "kota gudeg". Pria asal Solo, Jawa Tengah ini mengaku berhasil membobol toko

²²*Ibid*, hal 146

²³http://www.bebas.vlsm.org/v17/com/ictwatch/paper/paper007.htm diakses tanggal 5 Februari 2008

²⁴http://www.gatra.com/2003-09-05/artikel.php?id=31011 diakses tanggal 18 Februari 2008

maya senilai Rp. 26 juta berupa seperangkat laptop dan teropong. Barang itu sukses terkirim lewat alamat temannya di Solo. Ketika itu Galang memperoleh nomor kartu kredit dari temannya melalui chatting. Berbeda dengan Galang yang memperoleh nomor kartu kredit melalui chatting, Indi mahasiswa yang berasal dari kota Bandung memperoleh nomor tersebut dari temannya sewaktu ia di Bandung. Sejak ia ditawari nomor kartu kredit milik bule tersebutlah ia merasa tertantang untuk menggeluti kegiatan carding. Ia pun mulai iseng menjarah toko online. Kegagalan proyek pertamanya yang memesan kaus basket Utah Jazz semakin menantang Indi untuk menimba ilmu mengenai carding ini. Merasa cukup paham ia pun melancarkan kegiatannya. Keberhasilan tiap kegiatan carding yang ia lakukan semakin membuatnya semangat dan menggebu dalam melakukan kegiatan ini. Akibat ulahnya ini dan adanya kabar yang tersiar bahwa petugas Kepolisian yang bekerja sama dengan FBI mulai menguber para carder (sebutan bagi para pelaku pembobolan kartu kredit) -Yogyakarta merupakan target FBI selain Bandung dan Jakarta-, maka Indi pun mulai menghilangkan jejak dengan berpidah-pindah tempat kos dan menjual semua barang yang dapat menjadi petunjuk mengenai dirinya. Sama seperti di Yogyakarta, para carder di kota Bandung juga melakukan chatting untuk mendapatkan kartu kredit yang akan dipakai untuk memesan barang. Setelah memperoleh 16 nomor kartu kredit, mereka lalu mengacak nomor tersebut dalam 300 digit berbeda, jika berhasil mendapat satu nomor, mereka buru-buru memesan barang. Setelah registrasi dan disetujui, mereka akhirnya mendapat nomor kode untuk mengambil barang di perusahaan ekspedisi. Meski tak seheboh di kota Bandung dan Yogyakarta, aksi para carder Surabaya ternyata lebih canggih. Modus yang dipakai mirip cara mafia, mereka melakukannya dengan berkelompok. Adalah Soeroso dan Soeharno yang masing-masing adalah kasir di Klub Deluxe dan Radisson Surabaya menuai getah akibat terbujuk rayu seseorang yang mengaku bernama Edi yang menawarkan bisnis yang cepat menghasilkan dengan kerja yang ringan. Ternyata Edi ini tidak bekerja sendiri, setelah sekian kalinya pertemuan dengan Soeroso dan Soeharno, lelaki misterius itu mengajak Andi dan Lilik. Saat itulah Edi menitipkan skimmer kepada kedua tersangka. Alat ini berfungsi untuk memindahkan data yang terdapat di dalam kartu kredit. Tugas kedua orang kasir ini hanyalah menggesekkan setiap kartu kredit pelanggan ke alat tersebut setelah transaksi resmi melewati otorisasi di kasir. Imbalannya adalah Rp. 10 juta setiap menggesekkan kartu kredit di skimmer pemberian Edy. Alih-alih uang di dapat, malah dua polisi datang memborgol dua bulan kemudian. Rupanya, hasil jiplakan kartu kredit itu dipakai oleh Edy membobol rekening si pemilik kartu kredit di Singapura. Informasi kejahatan mafia pembobol kartu kredit ini diperoleh dari polisi Singapura yang berhasil membekuk enam anggota sindikat. Dengan adanya kegiatan carding yang meluas di Indonesia tidak hanya memperburuk citra Indonesia di mata internasional tetapi juga akan menimbulkan kerugian bagi negara karena turis asing yang masuk ke Indonesia dan yang akan berbelanja menggunakan kartu kredit pasti menahan diri untuk tidak bertransaksi. "Akibatnya devisa tidak akan masuk ke kas negara", demikianlah yang diungkapkan Dodit W. Probojakti, Koordinator Risk Management Asosiasi Kartu Kredit Indonesia.

Berdasarkan informasi yang penulis peroleh dari majalah GATRA melalui suatu situs di internet tersebut terlihat bahwa untuk melakukan kegiatan carding ini memang tidak memerlukan keahlian khusus karena kegiatan ini dapat dilakukan oleh siapa saja, bahkan beberapa pelaku carding mengaku mengawalinya dari keisengan belaka. Kemudahan dalam memperoleh nomor kartu kredit diduga merupakan penyebab mengapa kegiatan ini berkembang dengan maraknya. Umumnya cara yang dilakukan oleh para carder di Indonesia untuk mendapatkan kartu kredit adalah melalui chatting dan menggunakan skimmer. Chatting merupakan cara yang paling umum di pakai oleh para carder dalam memperoleh kartu kredit karena melalui chatting inilah para carder berkomunikasi untuk saling menukar nomor kartu kredit. Nomor kartu kredit yang diperoleh tidak lantas langsung dipakai, tapi harus dicek terlebih dahulu validitasnya. Dari apa yang penulis ketahui dari suatu situs internet untuk mengecek validitas nomor kartu kredit ini dapat menggunakan fasilitas software card generator yaitu program 'pembangkit'/pengolah nomor kartu kredit. Tool ini digunakan untuk memvalidasi nomor-nomor kartu kredit dan nomor-nomor extrapolate nya. Atau untuk mengetahui validitas dari suatu nomor kartu kredit yang telah diperoleh adalah dengan mengacak nomor tersebut seperti yang dilakukan oleh para carder di kota Bandung sampai memperoleh satu nomor yang paling valid dan segera di pakai untuk memesan barang. Carding yang mengutamakan nomor kartu kredit ini merupakan kejahatan kartu kredit dari suatu transaki yang dilakukan secara online. Jadi penyalahgunaan kartu kredit ini tidak memerlukan fisik dari kartu kredit, asalkan nomor kartu dan tanggal kadaluwarsa kartu dapat diketahui maka kartu kredit ini sudah dapat dipakai untuk mengorder barang di suatu toko online. Mengenai identitas dari pemilik kartu tersebut dapat dibuat fiktif, karena transaksi yang dilakukan secara online tidak membutuhkan kehadiran para pihak sehingga identitas dapat dipalsukan. Biasanya toko-toko online jarang akan memeriksa kebenaran identitas dari pemilik kartu (kecuali toko tersebut memang merupakan toko yang mempunyai nama besar dan sangat memperhatikan kejujuran konsumen dalam melakukan transaksi), asalkan kartu kredit yang akan dipakai untuk melakukan transaksi masih valid, maka toko tersebut akan menerimanya. Sedangkan kejahatan kartu kredit yang dilakukan dengan menggunakan skimmer merupakan kejahatan kartu kredit yang membutuhkan fisik dari kartu kredit. Skimmer ini berfungsi untuk memindahkan data yang terdapat dalam kartu kredit. Dalam tulisannya di suatu situs internet²⁵ Danang Joko mengatakan bahwa dengan menggunakan alat ini pelaku dapat menyalahgunakan kartu kredit dengan pembuatan kartu palsu (skimming).

Umumnya kartu kredit yang dipakai dalam kegiatan carding ini adalah kartu kredit milik orang asing, hal ini tentunya dapat meminimalisasi kemungkinan

²⁵http://www.sinarharapan.co.id Pengguna Diminta Hati-hati Bisnis Kartu Kredit Cerah, Tahun Ini tumbuh 15%, diakses tanggal 5 Februari 2008

tertangkapnya para carder karena kejahatan yang merupakan lintas negara ini dapat memberi kemudahan bagi para carder untuk menghilangkan jejak dan tentunya aparat akan sulit untuk melacak keberadaan carder. Tapi anggapan demikian tidak dapat berlaku lagi karena saat ini telah dilakukan kerjasama antara aparat penegak hukum di Indonesia dengan aparat penegak hukum dari luar negeri. Seperti yang ditulis dalam majalah GATRA tersebut bahwa FBI (sebagai Biro Investigasi Federal Amerika Serikat telah menjadikan Yogyakarta, Bandung dan Jakarta sebagai target untuk menangkap para pelaku carding) bersama-sama dengan aparat kepolisian setempat mengejar para pelaku carding yang kerap merugikan warga di negara George Bush tersebut.

Internet merupakan medium utama dalam proses atau mekanisme e-commerce yang saat ini semakin populer dalam bisnis yang berbasiskan informasi. Selain memberikan banyak kemudahan, namun bukan berarti internet tidak mempunyai kelemahan. Terjadinya pemalsuan identitas, pembobolan password kartu kredit seseorang, sampai kepada penipuan mengenai produk yang diiklankan dan hal-hal lainnya yang menimbulkan kerugian bagi konsumen merupakan beberapa dampak negatif dari munculnya internet.

Hal-hal di ataslah yang mendorong penulis untuk mengkajinya dari aspek hukum dalam bentuk skripsi dengan judul "KEAMANAN TRANSAKSI BISNIS MELALUI INTERNET".

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka yang akan diajukan menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

- 1. Apakah para pihak cukup aman dalam transaksi bisnis melalui internet dengan menggunakan kartu kredit?
- 2. Bila terjadi peyalahgunaan kartu kredit dalam transaksi bisnis melalui internet siapa yang dapat dimintakan pertanggungjawaban?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Adapun tujuan penulisan yang ingin dicapai oleh penulis adalah:

- a. Untuk mengetahui risiko/ketidakamanan penggunaan kartu kredit (di internet) yang menyebabkan para pihak harus berhati-hati dalam melakukan transaksi bisnisnya melalui internet
- b. Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab yang dibebankan kepada Penerbit Kartu Kredit, Merchant (pedagang), Pemilik Kartu Kredit, Acquirer dan Prinsipal sebagai pihak yang terkait dalam penerbitan kartu kredit ketika terjadi penyalahgunaan kartu kredit oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dalam transaksi bisnis melalui internet.

2. Manfaat

Adapun manfaaat yang di harapkan dari penelitian ini adalah:

a. Secara Teoritis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah wawasan dan informasi bagi pengembangan ilmu hukum dan bisnis. Dengan perkembangan zaman dan pemanfaatan teknologi internet yang telah merambah ke perspektif bisnis, banyak pelaku bisnis yang menggunakannya. Karena keuntungan dalam pemanfaatan penggunaan internet inilah yang banyak dimanfaatkan oleh pihak yang ingin mengambil keuntungan dengan merugikan pihak lain.

b. Secara Praktis

Secara praktis penulisan skripsi ini dihrapkan dapat menambah informasi bagi pihak yang ingin memanfaatkan media internet dalam kegiatan bisnisnya dan seputar masalah yang berkaitan dengan kegiatannya tersebut sehingga mereka dapat mengetahui celah-celah yang mungkin dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Dan diharapkan pula bermanfaat bagi dunia ilmiah dalam memperluas kepustakaan tentang kajian studi hukum dan bisnis

D. Metode Penulisan

1. Tipe Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (tertulis) atau data sekunder. Dengan

penelitian hukum normatif ini akan menganalisis suatu keberlakuan hukum yang dilakukan dengan meneliti dan mengutamakan bahan pustaka.

2. Jenis Data

- Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari berbagai informasi yang sudah berbentuk bahan tertulis.
- b. Sumber data diperoleh dari data sekunder atau bahan-bahan yang diperoleh dari perpustakaan dan mengutamakan bahan pustaka (tertulis).

3. Tehnik Pengumpulan Data

Karena jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian hukum normatif, maka data yang dikumpulkan berupa data sekunder. Data sekunder dalam penelitian hukum normatif disebut bahan hukum yang mencakup:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat,
 dimana dalam penelitian ini terdiri dari KUHPerdata
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku dan majalah-majalah hukum.
- c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan tentang bahan hukum primer dan baan hukum sekunder, seperti kamus.

4. Ruang Lingkup

Dalam hal ini penulis hanya membatasi penelitian dalam bidang studi Hukum dan Bisnis. Pembahasan dikhususkan pada pemakaian karu kredit sebagai

salah satu cara pembayaran melalui internet, karena kartu kredit dianggap lebih praktis untuk dibawa-bawa dan lebih mudah dipakai karena pembayaran secara online. Karena menjadi alat pembayaran secara online itulah kartu kredit ini dengan mudah dapat dibobol oleh pihak yang tidak bertanggung jawab yang kegiatannya kemudian dikenal dengan *carding*.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitaitf yaitu menerangkan dan menjelaskan suatu keadaan sebagai jawaban dari permasalahan dan menguraikan ke dalam bentuk-bentuk kalimat yang selanjutnya dapat ditarik menjadi konklusi.

Untuk membahas permasalaahan seperti di atas, penulis akan melakukan kajian berupa tinjauan pustaka seperti dalam bab II berikut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan, Alumni, Bandung, 1982.
- -----, *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung 1992.
- Ade Ary Sam Indradi, Carding Modus Penyidikan dan Penindakan, Pensil-324, Jakarta, 2006.
- Ade Maman Suherman, Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004.
- Agung Setiawan, Pengantar Sistem Komputer, INFORMATIKA, Bandung, 2005.
- Agus Raharjo, CYBERCRIME Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Asril Sitompul, Hukum Internet Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Pasaribu Chairuman, Lubis K. Suhrawadi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.
- David I. Bainbridge, Komputer dan Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 1993.
- Dian Widodo, Kamus Jaringan Komputer, ANDI, Yogyakarta, 1996.
- Dikdik M. Arief Mansur, Elistaris Gultom, Cyber Law Aspek Hukum dan Teknologi Informasi, Refika Aditama, Bandung, 2005.
- Edmon Makarim, Kompilasi Hukum Telematika, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- J. Satrio, Hukum Perikatan Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Johannes Ibrahim, Kartu Kredit Dilematis Antara Kontrak dan Kejahatan, Refika Aditama: Bandung, 2004.

- Joni Emirzon, Hukum Surat Berharga dan Perkembangannya di Indonesia, Prenhalindo, Jakarta, 2002.
- Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, *Perikatan Pada Umumnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2005.
- Harahap M. Yahya, Segi-segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 1982.
- Mariam Daruz Badrulzaman, Aneka Hukum Bisnis, Alumni, Bandung, 1994.
- Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum, Citra Aditya Bhakti, Bandung 2000.
- Purbo W. Onno, Aang Arif Wahyudi, Mengenal Ecommerce, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2001.
- Simorangkir O.P, Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank, Ghalia Indoneia, Bogor, 2004.
- Siburian Paustinus, Arbitrase Online (Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdagangan Secara Elektronik), Djambatan, Jakarta, 2004.
- Riyeke Ustadiyanto, Framework e-Commerce, ANDI, Yogyakarta, 2002.
- -----, Silvia Ratna Ariani, Strategi Serangan Internet Marketing, ANDI, Yogyakarta, 2001.
- Ropaun Rambe, Hukum Acara Perdata Lengkap, Sinar Grafika, Jakarta, 2002
- Sri Susilo, Sigit Triandaru, Totok Budi Santoso, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Salemba Empat, Jakarta: 1999.
- Subekti, Hukum Perjanjian, PT. Internusa, cetakan ke-5, Jakarta, 1979.
- -----, Pokok-pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta, 1982,
- Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty, Jogjakarta, 1986.
- Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perikatan, PT. Internusa, Jakarta, 1985.
- -----, Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata, Mandar Maju, Bandung, 2000.

Jurnal

- Annalisa Y, "Karakteristik Sistem Pembayaran Kartu Kredit Pada Transaksi E-Commerce Berbasis Internet", Simbur Cahaya, No. 26 Tahun IX September 2004.
- Dedi Adi Saputra, "Aspek-aspek Hukum Perjanjian Dalam Pelaksanan Perdagangan Melalui Internet (*Electronic Commerce*)", Varia Peradilan, No. 247 Tahun XXI Juni 2006.

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (terjemahan R. Subekti dan Tjokrosudibio), Pradnya Paramitha, Jakarta, 2004.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Peraturan Bank Indonesia No.10/8/PBI/2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No.7/52/PBI/2005 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu.
- Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/7/DASP tanggal 21 Februari 2008 Perihal Pengawasan Penyelenggaran Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/59/DASP tanggal 30 Desember 2005 Perihal

 Tata Cara Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan

 Menggunakan Kartu

Internet

- http://www.bebas.vlsm.org/v17/com/ictwatch/paper/paper027.htm, "Hubungan Hukum Antara Pelaku E-Commerce Harus Diperjelas", Mukhlis Ifransah, diakses tanggal 4 Februari 2008.
- http://www.bebas.vlsm.org/v17/com/ictwatch/paper/paper007.htm, "Cyberfraud Di Indonesia", Donny B.U, diakses tanggal 5 Februari 2008.
- http://www.bebas.vlsm.org/v17/com/ictwatch/paper/paper007.htm, "Pertaruhan Citra Indonesia di Industri e-Commerce Global", Donny B.U diakses tanggal 5 Februari 2008.
- http://www.sinarharapan.co.id, "Pengguna Diminta Hati-hati Bisnis Kartu Kredit Cerah, Tahun Ini tumbuh 15%", Danang Joko, Gatot Irawan, diakses tanggal 5 Februari 2008.
- http://www.duniasex.com/forum/showthread.php?t=102497, "Cara Hacker Curi Data Kartu Kredit", diakses tanggal 18 Februari 2008.
- http://www.gatra.com/2003-09-05/artikel.php?id=31011, "Menjepit Ulah Pembobol Kartu Kredit" Heru Pamuji, Hendri Firzani, Rosul Sihotang, Sigit Indra dan Sujoko, diakses tanggal 18 Februari 2008.
- http://www.bogor.net.id, "E-Commerce Dengan Memanfaatkan Sistem Operasi

 Linux Membuat Website Anda Sebagai Pusat Keuntungan", Fery

 Soswanto, diakses tanggal 23 Februari 2008.
- http://www.capella.co.id/e-commerce/info3.html, "Persyaratan Transaksi di Internet", diakses tanggal 2 Maret 2008.
- http://www.bi.go.id/web/id/SP001/FAQ01/?catform=APMK01 diakses tanggal 10 Maret 2008
- http://pages.ebay.com/aboutebay/community.html, diakses tanggal 14 Maret 2008
- http://www.verisign.com/verisign-inc/index.html, diakses tanggal 14 Maret 2008
- http://www.medplus.com, diakses tanggal 16 Maret 2008
- http://www.firstvirtual.com, diakses tanggal 16 Maret 2008
- http://www.IANA.org, diakses tanggal 27 Maret 2008